

Hak dan Kewajiban Advokat

Fauziah Lubis¹, Wahyu Gymnastiar², Rika Fitriani³, M Fadli Tanjung⁴, Riziq Ahmad Pulungan⁵, Amrin Hakim⁶, M Rizqi Situmorang⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

e-mail: fauziahlubis@uinsu.ac.id¹, wahyugymnastiar0611@gmail.com²,
rikafitriani221201@gmail.com³, riziqahmadpulungan@gmail.com⁴,
tanjungmfadli@gmail.com⁵, amrinamrin699@gmail.com⁶, rizqisitumorang389@gmail.com⁷

Abstrak

Artikel ini membahas hak dan kewajiban profesi advokat dalam konteks sistem hukum di Indonesia. Advokat memainkan peran krusial sebagai perwakilan hukum yang bertanggung jawab untuk membela hak-hak klien serta menjaga keadilan dalam proses peradilan. Hak advokat mencakup akses terhadap informasi yang relevan, perlindungan dari tekanan eksternal, serta hak untuk berkomunikasi secara bebas dengan klien. Di sisi lain, kewajiban advokat meliputi menjaga kerahasiaan informasi klien, memberikan nasihat hukum yang akurat, dan bertindak dengan itikad baik. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi advokat dalam menjalankan hak dan kewajiban mereka, termasuk konflik kepentingan dan praktik hukum yang tidak etis. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai hak dan kewajiban ini, diharapkan advokat dapat lebih efektif dalam menjalankan profesi mereka dan berkontribusi pada sistem peradilan yang lebih adil. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis dokumen dan wawancara terhadap praktisi hukum untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam mengenai dinamika profesi advokat di Indonesia.

Kata Kunci : *Hak, Kewajiban, Profesi Advokat*

Abstract

This article discusses the rights and obligations of the legal profession in the context of the legal system in Indonesia. Advocates play a crucial role as legal representatives responsible for defending clients' rights and upholding justice in the judicial process. The rights of advocates include access to relevant information, protection from external pressure, and the right to communicate freely with clients. On the other hand, the obligations of lawyers include maintaining the confidentiality of client information, providing accurate legal advice, and acting in good faith. This research also identifies the challenges faced by lawyers in fulfilling their rights and obligations, including conflicts of interest and unethical legal practices. With a deep understanding of these rights and obligations, it is hoped that advocates can be more effective in carrying out their profession and contribute to a fairer justice system. This article uses a qualitative approach with document analysis and interviews with legal practitioners to gain deeper insights into the dynamics of the legal profession in Indonesia.

Keywords : *Rights, Obligations, Profession Of A Lawyer*

PENDAHULUAN

Advokat merupakan profesi yang sangat penting dalam sistem hukum dan peradilan. Sebagai perwakilan hukum, advokat memiliki tanggung jawab yang besar dalam membela hak-hak klien dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Dalam menjalankan perannya, advokat dilengkapi dengan hak-hak tertentu yang dirancang untuk mendukung efektivitas tugas mereka, sekaligus terikat pada kewajiban yang harus dipatuhi untuk menjaga integritas profesi.

Hak advokat mencakup beberapa aspek penting. Pertama, advokat memiliki hak untuk memberikan pembelaan yang efektif dan tanpa tekanan dari pihak manapun. Ini termasuk hak untuk mengakses informasi yang relevan dan berkomunikasi bebas dengan klien. Hak ini sangat

penting untuk memastikan bahwa advokat dapat mengumpulkan semua bukti dan argumen yang diperlukan untuk membela klien secara optimal. Selain itu, advokat juga memiliki hak untuk memperoleh imunitas dari tuntutan hukum yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas profesional mereka, yang memungkinkan mereka untuk bertindak tanpa rasa takut akan reperkusi dari pihak luar.

Di sisi lain, kewajiban advokat juga sangat signifikan. Salah satu kewajiban utama adalah menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari klien. Kewajiban ini adalah pilar utama dalam membangun kepercayaan antara advokat dan klien, serta penting untuk melindungi hak-hak klien. Kewajiban lain yang tidak kalah penting adalah kewajiban untuk bertindak dengan itikad baik dan memberikan nasihat hukum yang jujur serta transparan. Advokat juga diharapkan untuk berkontribusi dalam pendidikan hukum masyarakat, meningkatkan kesadaran akan hak-hak hukum, dan terlibat dalam reformasi hukum yang bertujuan menciptakan keadilan sosial.

Meskipun hak dan kewajiban advokat diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, pelaksanaan hak dan kewajiban ini sering kali menghadapi tantangan yang kompleks. Tekanan dari klien, stigma sosial terhadap profesi hukum, dan kurangnya sumber daya dapat memengaruhi kemampuan advokat untuk menjalankan tugasnya secara optimal. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai hak dan kewajiban advokat sangat penting untuk mengidentifikasi tantangan yang ada dan merumuskan strategi yang efektif dalam praktik hukum.

Artikel ini bertujuan untuk menyelidiki secara komprehensif hak dan kewajiban advokat, serta menganalisis implikasi dari pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut dalam konteks hukum di Indonesia. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai peran advokat dalam sistem peradilan, serta kontribusi mereka terhadap penegakan hukum dan keadilan di masyarakat. Selain itu, makalah ini juga diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian lebih lanjut mengenai profesi advokat dan tantangan yang dihadapinya.

METODE

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam tentang hak dan kewajiban advokat dalam praktik hukum. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali perspektif dan pengalaman advokat melalui wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*).

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menginterview sejumlah advokat yang berpraktik di berbagai bidang hukum, serta melibatkan narasumber dari lembaga hukum terkait. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, sehingga peneliti dapat mengidentifikasi pola, tema, dan makna yang muncul dari pengalaman advokat.

Selain itu, penelitian ini juga akan melibatkan studi dokumentasi, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, kode etik advokat, serta literatur yang relevan untuk memahami kerangka hukum yang mengatur hak dan kewajiban advokat. Dengan kombinasi metode ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran advokat dalam sistem hukum serta tantangan yang dihadapi dalam menjalankan hak dan kewajiban mereka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Profesi Advokat

Kewajiban untuk memberikan nasihat hukum, memberikan kuasa, perwakilan, bantuan, pembelaan dan upaya hukum lainnya sesuai dengan kepentingan hukum klien (tersangka atau terdakwa) dari profesi hukum tidak dapat dipisahkan dari asas persamaan di hadapan hukum (kesetaraan di depan hukum) dan Hak Asasi Manusia dengan Pengacara (akses terhadap bantuan hukum) harus memiliki Pengacara, yang merupakan hak asasi setiap orang, termasuk tersangka atau terdakwa, tanpa kecuali. Hal ini sesuai dengan ciri negara hukum Indonesia menurut Pasal 1 (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berarti segala sesuatu berdasarkan hukum dan melindungi hak asasi manusia.

Yesmil Anwar dan Adang yang di kutip dalam mengatakan bahwa: Dalam sistem peradilan pidana yang lazim, selalu melibatkan dan mencakup sub-sistem dengan ruang lingkup masing-masing proses peradilan pidana sebagai berikut: (Gunawan, 2018).

1. Kepolisian, dengan tugas utama: menerima laporan dan pengaduan dari publik manakala terjadinya tindak pidana; melakukan penyelidikan adanya penyidikan tindak pidana; melakukan penyaringan terhadap kasuskasus yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan; melaporkan hasilpenyidikan kepada kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.
2. Kejaksaan dengan tugas pokok: menyaring kasus yang layak diajukan ke pengadilan; mempersiapkan berkas penuntutan; melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan.
3. Pengadilan yang berkewajiban untuk: menegakan hukum dan keadilan; melindungi hak-hak terdakwa, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana; melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif; memberikan putusan yang adil dan berdasarkan hukum; dan menyiapkan arena publik untuk persidangan sehingga publik dapat berpartisipasi dan melakukan penilaian terhadap proses peradilan di tingkat ini.
4. Lembaga pemasyarakatan, yang berfungsi untuk: menjalankan putusan.Pengadilan yang merupakan pemenjaraan; memastikan perlindungan hak-hak narapidana; melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana; mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat.
5. Pengacara (Advokat), dengan fungsi melakukan pembelaan bagi klien; dan menjaga hak-hak klien dipenuhi dalam proses peradilan pidana

Seorang Advokat dalam melaksanakan tugas jabatannyaharus selalu dilandasi dengan sikap bertanggung jawab. Hal ini jika dilakukan, menunjukkan bahwa seorang Advokat dapat dikatakan telah melaksanakan profesinya secara profesional. Bertanggung jawab di sini dimaksudkan bahwa setiap Advokattdalam melakukan suatu perbuatan akan selalu dilandasi denganalasan-alasan yang benar sehingga perbuatannya itu dapatdipertanggungjawabkan. Dengan demikian, setiap Advokatyang melakukan suatu perbuatan yang tidak dilandasi dengan alasan yang kuat (tidak dilandasi oleh dasar hukum atau moral),maka berarti perbuatannya itu tidak bertanggungjawab dan perbuatan demikian ini tidak boleh sama sekali dilakukan olehsetiap Advokat.

Selain hukum dan moral, “landasan yang benar”yang dapat menjadi acuan seorang Advokat adalah Kode Etik Advokat. Tanggungjawab seorang Advokat yaitu kepada:

- (1) Tanggung jawab kepada masyarakat
- (2) Tanggung jawab kepada Pengadilan
- (3) Tanggung jawab kepada teman sejawat (sejawat profesi)
- (4) Tanggung jawab kepada klien
- (5) Tanggung jawab kepada Tuhan
- (6) Tanggung jawab kepada negara

Hubungan antara kode etik dan tanggung jawab profesi sangatlah erat, sebab dengan etika inilah para profesional hukum dapat melaksanakan tugas jabatannya dengan baik untuk menciptakan penghormatan terhadap martabat manusia yang pada akhirnya akan melahirkan keadilan di tengah-tengah masyarakat sebagai suatu wujud pertanggung jawaban profesi. (Winarta, 1995).

Hak - Hak Advokat

Advokat sebagai subjek yang melakukan jasa hukum dalam kaitannya dengan kliennya mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

1. Melakukan pekerjaan profesi sesuai dengan keahliannya
2. Hak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas profesinya
3. Hak atas informasi/keterangan
4. Hak atas *privacy* secara terbatas
5. Hak atas imbalan jasa/honorarium
6. Hak untuk menolak memberi kesaksdian tentang kliennya (Pasal 120/170 a KUHP)

Sebagai profesional yang melakukan pekerjaan jasa hukum dan menerima kuasa hukum dari kliennya, penasehat hukum berhak untuk bebas sesuai dengan watak profesi advokat sebagai keahliannya. Advokat berhak menolak pengaruh intervensi non profesional baik dari klien maupun

dari kekuasaan lain. Kebebasan profesi yang diamanatkan oleh advokat sebagai penerima mandat untuk menegakan kebenaran dan keadilan berhak untuk melakukan langkah langkah hukum sesuai dengan kaidah keilmuan dan kaidah etika profesinya.

Sebagai personifikasi dari pencari keadilan dan berupaya menemukan kebenaran, advokat berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas profesinya. Seperti halnya advokat Yap Thiam Hien, SH yang mengungkap kebenaran hukum di ruang pengadilan demi tercapainya kebenaran dan keadilan bagi kliennya dan masyarakat umum serta tegaknya martabat pengadilan yang mengadili perkara tersebut. Perlindungan tersebut tidak mencakup tindakan advokat yang berkualifikasi malpraktek dan atau melanggar hukum, karena tidak ada hak bagi advokat yang menganggap dirinya kebal hukum atau berada di atas hukum dan berbeda dengan warga masyarakat lainnya.

Sebagai elemen yang aktif dalam proses penegakan hukum, advokat berhak memperoleh informasi atau keterangan. Terutama dari kliennya yang berposisi sebagai pihak yang akan diperjuangkan hak hak hukumnya dalam upaya menemukan kebenaran dan mewujudkan keadilan bagi kliennya, yang pada gilirannya berguna bagi masyarakat secara umum. Berdasarkan rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini maka terdapat hasil penelitian sebagai berikut : (Cahyani et al, 2021).

1. Hakikat pengaturan hak advokat adalah adanya perlindungan hak hak asasi klien di depan hukum dan adanya prinsip persamaan dan keseimbangan di depan hukum dengan tujuan agar sesuai dengan tuntutan nilai keadilan, adpun berdasarkan hukum internasional hak advokat diatur berdasarkan konvensi internasional tentang landasan hukum advokat yang terdapat dalam konvensi PBB Kedelapan tentang Pencegahan Kejahatan dan Penindakan pelaku Pelanggaran, yaitu pada Pasal 28 Tentang Prinsip Prinsip Kepengacaraan. Sedangkan menurut peraturan hukum di Indonesia terdapat pada Pasal 54 sampai dengan Pasal 74 Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981, kemudian dalam Undang undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat terdapat dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 21, Kemudian dalam Undang undang Bantuan Hukum No.16 Tahun 2011 terdapat dalam Pasal 4, kemudian dalam Undang Undang Kekuasaan Kehakiman No.48 Tahun 2009 terdapat dalam Pasal 38 dan 56.
2. Implementasi dan kelemahan hak hak advokat dalam pendampingan klien pada perkara pidana di berbasis keadilan belum berjalan maksimal yaitu dari sekian banyak advokat dalam menjalankan hak hak nya sebagaimana Pasal 54 dan Pasal 70 ayat (1) KUHAP yaitu advokat dapat memiliki klien tanpa status apapun seperti saksi, tersangka, terdakwa bahkan terpidana dan advokat dapat bertemu kapan saja dengan kliennya masih terdapat pembatasan oleh pihak kepolisian maupun lembaga lembaga penegak hukum lainnya, padahal keadilan bermartabat sejatinya tidak boleh dibatasi, Kemudian berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 31 Undang undang advokat advokat dalam mendapatkan informasi yang berhubungan dengan kepentingan pembelaanya terkadang tidak bisa didapatkan dari perorangan maupun instansi sipil atau militer dan terhadap hal tersebut haruslah ada sanksi terhadap pihak pihak yang tidak memberikan dokumen atau informasi yang dibutuhkan advokat demi keadilan kliennya. Dalam kenyataannya hak hak advokat belum berjalan sesuai dengan aturan yang ada baik KUHAP maupun Undang undang advokat sehingga berdasarkan hasil penelitian dapat dipastikan proses pendampingan dalam perkara pidana terhadap klien kurang berjalan maksimal. Kemudian kelemahan kelemahan advokat yaitu dari segi substansi masih terdapat adanya penafsiran yang berbeda beda tentang Pasal hak hak advokat baik dalam KUHAP maupun Undang Undang Advokat serta masih adanya tidak konsistennya aturan yang ada, kemudian dari sisi struktur hukum organisasi advokat terpecah belah menjadi 24 organisasi sehingga mempersulit pengawasan dan membuat bingung masyarakat pencari keadilan, selain itu juga rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai hak hak advokat dalam pendampingan perkara.
3. Rekonstruksi hak hak advokat dalam pendampingan klien pada perkara pidana berbasis nilai keadilan terdiri dari :

- a. Rekonstruksi berdasarkan nilai tujuan hukum yaitu keadilan yang menekankan pada undang undang semata harus juga memperhatikan keadilan yang melihat manusia sebagai manusia atau keadilan bermartabat yang selain menekankan pada aturan semata juga menekankan bahwa keadilan harus memanusiakan manusia, maka dalam pelaksanaan hak hak advokat agar sesuai dengan nilai keadilan bermartabat yaitu adanya keseimbangan hak antara advokat dengan penegak hukum dalam sistem peradilan pidana dan keadilan klien dalam memperjuangkan hak hak nya melalui kehadiran advokat yang mendampinginya hal ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan ataupun keseimbangan advokat dan klien karena sejatinya keadilan adalah keseimbangan.
- b. Rekonstruksi berdasarkan norma peraturan perundang undangan yaitu perlu adanya rekonstruksi terhadap KUHAP yaitu Pasal 54 yang berbunyi “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan” berubah menjadi “Guna kepentingan pembelaan, saksi, tersangka,terdakwa atau terpidana wajib mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan” sedangkan Pasal 70 ayat 1 berbunyi “Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya” dirubah menjadi “Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berhak bertemu, menghubungi dan berbicara dengan saksi,tersangka, terdakwa atau terpidana pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya”. Kemudian terdapat penambahan ayat dalam Pasal 70 yaitu ayat (5) yaitu “Aparat hukum dalam sistem peradilan pidana di larang membatasi advokat untuk bertemu, menghubungi dan berbicara dengan tersangka, terdakwa atau terpidana pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya” . Kemudian rekonstruksi terhadap undang undang advokat yaitu pada Pasal 17 yang berbunyi “Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan” di rubah dengan menambah satu ayat yaitu ayat (2) “Setiap orang atau badan hukum dari instansi pemerintah atau pihak lain wajib memberikan informasi, data, dan dokumen lainnya yang dibutuhkan advokat berkaitan dengan kepentingan klien dalam pembelaan perkaranya sesuai dengan peraturan perundang undangan”. Selanjutnya pasal 31 yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi advokat dan bertindak seolah olah sebagai advokat, tetapi bukan advokat sebagaimana diatur dalam undang undang ini, di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (Tahun) dan denga paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta) Rupiah” dirubah menjadi 2 (dua) ayat yaitu “Ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi advokat dan bertindak seolah olah sebagai advokat, tetapi bukan advokat sebagaimana diatur dalam undang undang ini, di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (Tahun) dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta) Rupiah” dan Ayat (2) Setiap orang yang dengan sengaja menghalang halangi pekerjaan advokat dalam pendampingan kliennya atau memperoleh informasi,data dan dokumenlainnya sebagaimana pasal 17 di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (Tahun) dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta) Rupiah.

Kewajiban Advokat

Di dalam buku bunga rampai hukum keadvokatan menjelaskan bahwa Kewajiban Advokat adalah sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik,

- 2) keturunan, ras atau latar belakang sosial dan budaya. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya seorang Advokat harus profesional dalam bekerja;
- 3) Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesi, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang, kemudian Advokat berhak juga untuk merahasiakan hubungannya dengan klien termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat;
- 4) Selama menjalankan profesinya seorang Advokat tidak diperkenankan mengemban jabatan lain yang sekiranya bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya (vide pasal 20 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat)
- 5) Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu, ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian hukum secara cuma-cuma diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma. Berdasarkan Kode Etik Advokat Indonesia dan Undang-undang Advokat, dalam melakukan pekerjaannya, Advokat mempunyai kewajiban baik terhadap sesama Advokat, masyarakat maupun klien. Kewajiban ini seyogianya dilaksanakan Advokat agar kehormatan Advokat tetap terjaga dalam masyarakat. Apabila kewajiban ini tidak dilaksanakan, Advokat yang bersangkutan dapat dikenai hukuman sesuai dengan ketentuan Kode Etik Advokat Indonesia. Tentu saja, pelanggaran atas kewajiban tersebut akan dikenai sanksi dengan mengacu pada jenis hukuman. (Lubis, 2024).

Berdasarkan Kode Etik Advokat Indonesia, kewajiban Advokat di antaranya meliputi:

- a) Memelihara rasa solidaritas di antara teman sejawat (Pasal 3 huruf d Kode Etik Advokat Indonesia);
- b) Memberikan bantuan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau di dakwa suatu perkara pidana baik atas permintaan sendiri maupun karena penunjukan organisasi profesi (Pasal 3 huruf e Kode Etik Advokat Indonesia);
- c) Bersikap sopan terhadap semua teman sejawat dan mempertahankan martabat Advokat (Pasal 4 huruf d Kode Etik Advokat Indonesia);
- d) Dalam menentukan besarnya honorium, wajib mempertimbangkan kemampuan klien (Pasal 4 huruf d Kode Etik Advokat Indonesia);
- e) Memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan tetap menjaga rahasia tersebut setelah sampai berakhir hubungannya dengan klien (Pasal 4 huruf h Kode Etik Advokat Indonesia);
- f) Memberikan surat dan keterangan apabila perkara akan diurus Advokat baru dengan mempertimbangkan hak retensi (Pasal 5 huruf f Kode Etik Advokat Indonesia);
- g) Wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu (Pasal 7 huruf h Kode Etik Advokat Indonesia);
- h) Menyampaikan pemberitahuan tentang putusan Pengadilan mengenai perkara yang ditangani kepada klien (Pasal 7 huruf l Kode Etik Advokat Indonesia).

Artidjo Alkostar dalam bukunya Peran dan Tantangan Advokat dalam Era Globalisasi juga menyampaikan kewajiban profesi Advokat ialah sebagai berikut:

1. Melakukan profesi dengan ukuran tertinggi; Sebagai profesi yang menyandang predikat profesional, ada kewajiban moral untuk memenuhi standar profesionalisme yang 15 Viswandro, Maria Matilda, dan Bayu Saputra, Mengenal Profesi Penegak Hukum, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2015), h. 121-122 memiliki parameter minimal yang harus dipenuhi dan selalu berusaha memenuhi skala tertinggi dalam melayani kliennya. Dalam melakukan pekerjaan profesinya memperjuangkan hak-hak kliennya, Advokat wajib berupaya maksimal, buka asal-asalan dan sambil lalu. Bobot atensi terhadap proses yang efisien dan hasil kerja yang efektif, akan menunjukkan corak kepribadian dan keterampilan mengelola kasus hukum dari Advokat di mata kliennya. Untuk itu, menjadi kewajiban Advokat untuk memberikan kualitas jasa hukum yang prima bagi kliennya.

2. Tidak boleh mendahulukan kepentingan pribadi; Hubungan Advokat dengan kliennya berada dalam posisi memberi petunjuk jalan hukum dan melayani kliennya yang terlibat dalam kasus hukum, sehingga kepentingan kliennya berada dalam urutan pertama. Memprioritaskan kepentingan klien merupakan konsekuensi logis dari posisi Advokat yang menerima kuasa hukum untuk bertindak demi kliennya dalam mendapatkan keadilan.
3. Di larang memuji diri sendiri; Tidak pada tempatnya Advokat memuji sendiri karena sikap seperti itu menunjukkan adanya defisit mental atau kekurangan kepercayaan kepada diri sendiri. Memuji diri bertentangan dengan tuntutan pemenuhan kepribadian Advokat yang bertaqwa dan gentle people yang sopan.
4. Melindungi klien dan hak asasi manusia; Menerima uang atau fee dari klien merupakan konsekuensi logis yang pantas diterima oleh Advokat karena sudah melaksanakan prestasi memberikan jasa hukum. Tetapi akan menimbulkan pertanyaan dan tidak etis jika Advokat menerima uang dari lawan perkara atau pihak lain yang berhubungan dengan perkara yang ditangani. Godaan terhadap Advokat bisa datang dalam bentuk janji atau iming-iming dari pihak lawan atau pihak lain yang meminta Advokat tersebut untuk tidak perlu semaksimal atau tidak bersungguh-sungguh melakukan upaya hukum. Dengan Advokat tersebut bertindak sambil lalu dan tidak serius membela kliennya, maka pihak lawan akan diuntungkan dalam hal tertentu. Melindungi hak-hak klien yang dibelanya merupakan kewajiban bagi Advokat selaku yang mendapat mandat untuk bertindak untuk dan atas nama kliennya. Hak-hak klien bisa menyangkut hak yang berkualifikasi ekonomis, sosial, politik, dan budaya. Pada dasarnya, menegakkan hukum dan keadilan adalah menegakkan hak asasi manusia (HAM). Perjuangan menegakkan hak-hak individu maupun kolektif harus dilakukan melalui prosedural dan keputusannya dapat dieksekusi oleh aparat yang berwenang.
5. Harus hati-hati dalam mengemukakan pendapat. Advokat akan di nilai tidak profesional, jika dalam mengemukakan pendapat tidak akurat dan tidak logis dan serin dibantah oleh pihak lain. Lebih dari itu, jika menyangkut perkara tertentu akan merugikan kliennya. Untuk itu diperlukan adanya kecermatan dan akurasi data dalam menyampaikan pendapat kepada publik dan dalam bersikap di ruang Pengadilan, karena akan mengundang konsekuensi bagi Advokat itu sendiri, kliennya atau pihak lain. Advokat profesional akan memiliki kata-kata yang tepat dan indah, sehingga mempermudah pengelolaan perkara yang ditangani dan mencerminkan perangai yang elok di mata klien dan masyarakat. Advokat tidak akan mempertaruhkan reputasi profesionalismenya dengan mengemukakan pendapat secara ceroboh dan tidak memiliki dasar pembenaran.(Alkostar, 2010).

SIMPULAN

Dalam meresapi esensi hak dan kewajiban profesi advokat, kita tidak dapat mengabaikan betapa strategisnya peran mereka dalam menjamin keadilan dan kebenaran dalam sistem hukum. Advokat bukan sekadar pelindung hak-hak klien, melainkan juga penjaga integritas dari seluruh proses peradilan. Hak-hak yang dimiliki advokat, seperti akses terhadap informasi, perlindungan dari tekanan eksternal, dan kebebasan berkomunikasi dengan klien, bukanlah sekadar anugerah, melainkan suatu keharusan yang mendasari keberadaan mereka di tengah masyarakat yang menginginkan keadilan. Hak-hak ini memberikan advokat ruang untuk beroperasi secara efektif, memungkinkan mereka untuk membela klien dengan sepenuh hati dan keahlian.

Namun, hak-hak tersebut tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab yang melekat padanya. Kewajiban advokat untuk menjaga kerahasiaan informasi klien, memberikan nasihat hukum yang akurat dan jujur, serta bertindak dengan itikad baik adalah fondasi yang meneguhkan kepercayaan publik terhadap profesi ini. Tanpa kewajiban-kewajiban ini, hak-hak advokat akan kehilangan makna dan substansi. Kewajiban untuk menghindari konflik kepentingan dan berkomitmen pada etika profesional menciptakan batasan yang diperlukan untuk menjaga profesionalisme dalam praktik hukum.

Lebih jauh, tantangan yang dihadapi advokat dalam menjalankan hak dan kewajiban mereka tidak bisa dianggap remeh. Dalam dunia yang kerap kali dipenuhi dengan tekanan eksternal, advokat dituntut untuk tetap teguh dalam prinsip dan etika mereka. Ketika praktik hukum

dihadapkan pada tantangan globalisasi dan perubahan sosial serta politik, advokat harus mampu beradaptasi tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar yang telah menjadi pedoman mereka. Oleh karena itu, pendidikan berkelanjutan dan pengembangan profesional menjadi sangat penting, bukan hanya untuk meningkatkan keterampilan hukum, tetapi juga untuk memperkuat integritas moral dan etika profesi.

Kesimpulannya, hak dan kewajiban advokat adalah dua sisi dari koin yang sama, di mana keduanya saling berhubungan dan saling melengkapi. Dengan memahami dan menerapkan hak-hak mereka secara bertanggung jawab, advokat tidak hanya melindungi klien, tetapi juga memperkuat keadilan dalam masyarakat. Di tengah dinamika hukum yang terus berubah, advokat harus tetap menjadi pilar yang kokoh, yang tidak hanya berjuang untuk kepentingan individu, tetapi juga untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam menjalankan perannya, advokat diharapkan dapat menjadi suara bagi mereka yang tidak terdengar, pembela bagi mereka yang teraniaya, dan penjaga keadilan yang tak kenal lelah. Dengan demikian, profesi advokat akan terus menjadi cahaya harapan dalam upaya penegakan hukum dan keadilan di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkostar, Artidjo, 2010, Peran dan Tantangan Advokat Dalam Era Globalisasi, Yogyakarta: FH UII Pres
- Fauziah Lubis. (2024). Bunga Rampai Hukum Keadvokatan, Medan : FEBI UIN – SU Press
- Fenny Cahyani, Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin, Kadi Sukarna, Kedudukan Hak Imunitas Advokat Di Indonesia, *Jurnal Usm Law Review*, Vol. 4, No. 1. 146-160, 2021
- Frans Hendra Winarta, Advokat Indonesia, Cita, Idealisme, dan keprihatinan, (Jakarta: Sinar Harapan, 1995), h. 63
- Gunawan. (2018). Kedudukan, Peran Dan Fungsi Advokat Dalam Proses Peradilan Pidana (Upaya Melur